



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 10 TAHUN 2005**

**TENTANG**


**PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN  
PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KEUJRUEN BLANG  
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi rakyat dalam segala bidang;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendayagunaan air irigasi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang .....

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pengairan;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan P3A.

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**  
 Dengan  
**BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KEUJRUEN BLANG KABUPATEN BIREUEN .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**


**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintahan .....

2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Perkumpulan Petani Pemakai Air (Keujruen Blang) selanjutnya disingkat P3A Keujruen Blang adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi dalam satu atau lebih petak tersier;
5. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
6. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
7. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;
8. Jaringan Irigasi Pedesaan adalah Jaringan Irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringan dilaksanakan oleh para petani;
9. Jaringan Irigasi Pompa adalah jaringan irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta kelengkapannya dan tenaga penggerak yang luas arealnya dipersamakan dengan petak tersier;
10. Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha;
11. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan terusan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa;

12. Petak .....

12. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
13. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
14. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;
15. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier.
16. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran jatah air dari jaringan utama ke petak tersier.

## BAB II

### AZAS, SIFAT DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) P3A Keujruen Blang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) P3A Keujruen Blang merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju kearah pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau lebih petak tersier daerah irigasi pedesaan dan irigasi pompa untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
- (3) P3A Keujruen Blang bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama Pembentukan

#### Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang untuk Petani Pemakai Air.


Pasal .....

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan P3A Keujruen Blang harus memenuhi syarat :
- a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik sawah, penggarap sawah, penggarap/penyekap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dari pemakai air irigasi lainnya.
  - b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi.
  - c. Mempunyai potensi jaringan irigasi tersier, irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi jaringan reklamasi rawa.
- (2) Pembentukan P3A dengan memperhatikan :
- a. Tingkat kesiapan masyarakat tani.
  - b. Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang telah ada.

#### Pasal 5

- (1) Petani Pemakai Air mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A Keujruen Blang dan pengurusan P3A Keujruen Blang.
- (2) Pengurus P3A Keujruen Blang mengadakan Rapat Anggota untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pembentukan P3A Keujruen Blang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mendapat persetujuan dari Geuchiek/Lurah dan Camat serta disahkan oleh Bupati.


(4) Pengurus .....

- (4) Pengurus P3A Keujruen Blang mendaftarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat berdasarkan ordonansi tanggal 25 September 1939 tentang Perkumpulan Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 570).
- (5) Dengan terdaftarnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di Pengadilan Negeri setempat maka P3A Keujruen Blang yang bersangkutan berstatus sebagai Badan Hukum.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi P3A Keujruen Blang terdiri dari :
  - a. Rapat Anggota;
  - b. Pengurus;
  - c. Anggota.
- (2) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam P3A Keujruen Blang.
- (3) Pengurus terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua disebut Keujruen;
  - b. Seorang Wakil Ketua disebut Keujruen Muda;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Pelaksana Teknis;
  - f. Ketua-ketua Petak/blok kwarter atau sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pelaksana Teknis.

(4) Dalam ..... 

- (4) Dalam hal wilayah kerja P3A Keujruen Blang meliputi lebih dari satu Desa/ Kelurahan, maka Anggota-anggota Pengurus dipilih dari Anggota P3A Keujruen Blang yang berdomisili pada desa yang wilayah kerja P3A Keujruen Blang terbesar, terkecuali Wakil Ketua dipilih dari Anggota-anggota yang berdomisili pada desa atau desa-desa yang wilayah kerja P3A Keujruen Blang lebih kecil.
- (5) Anggota P3A Keujruen Blang adalah semua masyarakat yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan air irigasi tersier, irigasi pedesaan, jaringan reklamasi rawa dan irigasi pompa yang mencakup pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dan pemakai air irigasi lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua P3A Keujruen Blang atau lebih, dapat dibentuk Forum Koordinasi P3A Keujruen Blang.
- (2) Forum Koordinasi yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.
- (3) Forum Koordinasi diorganisasikan oleh Koordinator (Keujruen Blang) yang dipilih oleh Anggota Forum yang terdiri dari Wakil masing-masing P3A Keujruen Blang.

Bagian ..... 

**Bagian Ketiga  
Tugas dan Wewenang**

**Pasal 8**

Tugas P3A Keujruen Blang adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah reklamasi rawa dan daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota.
- b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, daerah reklamasi rawa dan daerah irigasi pompa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.
- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan memakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan P3A Keujruen Blang.
- e. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Daerah dan pengelolaannya secara bertanggung jawab.


Pasal .....  .....

**Pasal 9**

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Membentuk dan membubarkan Pengurus;
  - c. Mengangkat dan memperhatikan Anggota-anggota Pengurus;
  - d. Menentukan program kerja P3A Keujruen Blang.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan yang ditetapkan Rapat Anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota.
- (3) Pelaksana teknis melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air serta pemeliharaan jaringan tersiernya.
- (4) Ketua petak/blok kwarter melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarternya.

**Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban****Pasal 10**

Hak dan kewajiban P3A Keujruen Blang adalah :

- a. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan;
- b. Setiap anggota wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran organisasi dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota;
- c. Setian 

c. Setian

- c. Setiap anggota ikut menanggung biaya operasi dan pemeliharaan jaringan tersier melalui iuran pelayanan irigasi dan atau iuran operasi dari pemeliharaan irigasi rawa pada lokasi yang telah ditetapkan.

## BAB IV

### PENGUNAAN AIR IRIGASI

#### Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan pengelolaan air irigasi secara tepat guna dan berdaya guna perlu menetapkan pembentukan dan/atau pengembangan perkumpulan petani sebagai wadah yang secara organisatoris, teknis dan finansial mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap pada petak tersier dan kwarter, irigasi desa, serta irigasi pompa, yang luasnya dipersamakan luas petak tersier.
- (2) Semua pihak yang menggunakan air irigasi, baik perorangan maupun Badan Hukum dan Badan Sosial harus menjadi anggota perkumpulan petani pemakai air Keujruen Blang.
- (3) Gubernur menetapkan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perkumpulan petani pemakai air Keujruen Blang dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati menetapkan pembentukan dan melaksanakan pengembangan perkumpulan petani pemakai air Keujruen Blang.

**Pasal 12**

Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi, penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas atau petugas pengairan yang ditunjuk.

**Pasal 13**

- (1) Bupati menetapkan petunjuk teknis bagi penggunaan air dalam petak tersier yang diselenggarakan oleh perkumpulan petani pemakai air Keujruen Blang yang bersangkutan.
- (2) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan teknis penggunaan air dalam petak tersier kepada perkumpulan petani pemakai air Keujruen Blang sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam petak tersier dilakukan oleh seorang atau lebih petugas pembagi air yang ditunjuk oleh perkumpulan petani pemakai air Keujruen Blang yang bersangkutan.

**Pasal 14**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Qanun ini diberlakukan juga bagi perkumpulan petani pemakai air Keujruen Blang dalam irigasi desa, disesuaikan dengan keadaan setempat.

BAB .....  .....

## BAB V

## WILAYAH KERJA

## Pasal 15


- (1) Wilayah kerja P3A Keujruen Blang ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada suatu petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah reklamasi rawa dan daerah irigasi pompa.
- (2) Apabila terdapat satu atau beberapa petak tersier berukuran kecil dan memperoleh air dari sumber yang sama, maka petak-petak tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja P3A Keujruen Blang.
- (3) Apabila terdapat satu petak tersier yang luasnya melebihi satu batas wilayah Gampong/Kelurahan, maka petak tersier tersebut dapat dibentuk satu P3A Keujruen Blang.

## BAB VI

## HUBUNGAN KERJA

## Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan azas, sifat dan tujuannya, P3A Keujruen Blang melakukan hubungan kerja dengan :
  - a. Instansi terkait;
  - b. Lembaga Tuha Lapan Gampong;
  - c. P3A Keujruen Blang lainnya dan organisasi-organisasi lain yang ada di Desa/Kelurahan.

(2) Hubungan ..... 


- (2) Hubungan dengan Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bersifat fungsional dan konsultatif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang organisasi, bidang keteknisan pertanian dan bidang keteknisan irigasi.
- (3) Hubungan dengan Lembaga Tuha Lapan Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bersifat koordinatif dalam rangka penyesuaian rencana pelaksanaan program kerja, serta peningkatan dan pengembangan P3A Keujruen Blang.
- (4) Hubungan organisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bersifat kerjasama dalam rangka mengelola air irigasi pada petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah reklamasi rawa dan daerah irigasi pompa untuk memecahkan masalah-masalah yang ditetapkan bersama.

## BAB VII

### PEMBINAAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dari segi koordinasi P3A Keujruen Blang dilakukan oleh :
  - a. Bupati selaku penanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A Keujruen Blang;
  - b. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan dan pengembangan P3A;
  - c. Geuchiek/Lurah melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A Keujruen Blang sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

(2) Dari ..... 

(2) Dari segi teknis, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c dibantu oleh Instansi Teknis sebagai berikut :

- a. Bidang Keteknisan Irigasi oleh Dinas Kimpraswil Sub Bidang Pengairan dengan tugas untuk membina, membimbing serta penyuluhan kepada P3A Keujruen Blang dalam hal yang berhubungan dengan survei dan desain, konstruksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, saluran tersier pada jaringan reklamasi rawa dan daerah irigasi pompa.
- b. Bidang Keteknisan Pertanian oleh Dinas dalam lingkungan pertanian, dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A Keujruen Blang dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air irigasi yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam hal tersebut.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, mencakup kegiatan :

- a. Pada tahapan sebelum pembentukan P3A Keujruen Blang :
  1. Inventarisasi Jaringan Irigasi.
  2. Inventarisasi Jumlah Petani Pemakai Air.
  3. Identifikasi Lembaga Kepengurusan Air Tradisional.
  4. Identifikasi Batas-batas Petak Tersier.
  5. Penyuluhan.

Peningkatan ..... 

Peningkatan dan pengembangan P3A Keujruen Blang melalui kegiatan motifikasi, pelatihan, bimbingan teknis, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

- (1) Segala kegiatan yang dilakukan oleh P3A Keujruen Blang dibiayai oleh P3A Keujruen Blang yang bersangkutan.
- (2) Sumber dana P3A Keujruen Blang terdiri dari :
  - a. Iuran anggota;
  - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - c. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum;
  - d. Denda pelanggaran.
- (3) Dalam hal P3A Keujruen Blang tidak mampu secara teknis dan finansial, Pemerintah Daerah harus membantu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah
- (4) Biaya kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan P3A Keujruen Blang dibebankan melalui dana APBD Kabupaten Bireuen dan APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB ..... 

**BAB IX****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 19**

- (1) Lembaga kepengurusan air tradisional yang sudah ada pada saat berlakunya Qanun ini masih diakui keberadaannya.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, secara bertahap disesuaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun ini sepanjang tidak menghilangkan ikatan tradisional yang sudah ada dan diperlukan sama dengan P3A Keujruen Blang dalam hal kewajiban pembinaan dan pengembangan.

**BAB X****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

- (1) Contoh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini.
- (2) Contoh Struktur Organisasi P3A Keujruen Blang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Qanun ini.

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

Pasal ..... 

Pasal 22


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 14 Maret 2005 M  
5 Shafar 1426 H

 **BUPATI BIREUEN,**  
**DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG**

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Maret 2005 M  
6 Shafar 1426 H

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**  
**DR. HASAN BASRI DJALIL, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 11 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 10 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN  
PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KEUJRUEN BLANG  
KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. bahwa untuk meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendayagunaan air irigasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, diperlukan adanya usaha-usaha menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan air irigasi.
2. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah berupa tata laksana dibidang pengairan khususnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, maka keikutsertaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang sangat diharapkan demi kesejahteraan bagi semua petani dalam Kabupaten Bireuen.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal .....  .....

Page 1  
Content page

Page 2  
Content page

Page 3  
Content page

Page 4  
Content page

Page 5  
Content page

Page 6  
Content page

Page 7  
Content page

Page 8  
Content page

Page 9  
Content page

Page 10  
Content page

Page 11  
Content page

Page 12  
Content page

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A Keujruen Blang, setelah terlebih dahulu meminta petunjuk dari Gubernur.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan pembinaan bidang keteknisan irigasi dilaksanakan oleh Dinas Kimpraswil Bidang Pengairan kepada P3A Keujruen Blang dalam hubungan dengan survei dan desain, konstruksi serta operasi dan pemeliharaan.

Huruf b

Pemanfaatan air irigasi yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Lampiran I : Qanun Kabupaten Bireuen  
Nomor : 10 Tahun 2005  
Tanggal : 14 Maret 2005

**ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN PETANI  
PEMAKAI AIR (P3A) KEUJRUEN BLANG**

**BAB I**

**NAMA DAN DAERAH KERJA**

**Pasal 1**

- (1) Perkumpulan ini bernama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang ..... yang disingkat dengan P3A Keujruen Blang.
- (2) Daerah kerja P3A Keujruen Blang ini meliputi petak tersier ..... pada daerah irigasi .....
- (3) Daerah kerja P3A Keujruen Blang ini meliputi Daerah Irigasi Pedesaan yang mendapat air dari bangunan pengambilan .....
- (4) Daerah kerja P3A Keujruen Blang ini meliputi Daerah Irigasi Pompa yang mendapat air dari bangunan pengambilan ..... meliputi :
- Desa : 1.  
2.  
3.
- Kecamatan :  
Kabupaten : Bireuen

BAB ..... 

**BAB II****AZAS, TUJUAN DAN TUGAS****Pasal 2**

P3A Keujruen Blang berdasarkan azas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

**Pasal 3**

Dalam mengambil keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat serta berdasarkan kekeluargaan.


**Pasal 4**

- (1) P3A Keujruen Blang bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia dalam petak tersier, untuk kesejahteraan masyarakat tani.
- (2) Anggaran Dasar P3A Keujruen Blang dipilih salah satu sesuai dengan bentuk P3A Keujruen Blang yang bersangkutan.

**BAB III****RUANG LINGKUP****Pasal 5**

Ruang lingkup kegiatan P3A Keujruen Blang :

1. Mengelola air jaringan didalam petak tersiernya, agar air irigasi dapat dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dengan adil dan merata.
2. Mencakup pemecahan masalah-masalah yang dihadapi petani yang langsung atau tidak langsung seperti : pola tanam dan tata tanam, sarana produksi seperti : pupuk, pestisida dan lain-lain.

3. Melakukan .....

3. Melakukan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi ditingkat tersier sehingga pengaturan pemberian air dapat dengan sempurna dan jaringan terjaga fungsinya.
4. Meningkatkan ketrampilan petani dibidang air irigasi dan pola tanam.

#### BAB IV

#### RAPAT ANGGOTA

##### Pasal 6

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dari organisasi P3A Keujruen Blang.
- (2) Ketentuan ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### BAB V


#### KEANGGOTAAN

##### Pasal 7

Yang dapat menjadi Anggota P3A Keujruen Blang adalah semua petani yang mendapat manfaat langsung dari pelayanan air Irigasi di petak tersisa dalam wilayah kerja Keujruen Blang ini terdiri dari :

- Pemilik sawah;
- Pemilik Penggarap sawah;
- Penggarap/ Penyekap sawah;
- Pemilik penggarap tambak/kolam ikan yang mendapat air dari Irigasi;
- Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengelola sawah milik Desa;
- Badan Usaha yang mengusahakan sawah atau kolam ikan;
- Pemakai air Irigasi lainnya.

Pasal .....



**Pasal 8**

Keanggotaan berakhir apabila :

1. Tidak lagi memiliki/ menggarap sawah bersangkutan.
2. Meninggal dunia.

**BAB VI****KEPENGURUSAN****Pasal 9**


1. Pengurus P3A Keujruen Blang ini dipilih dari dan oleh anggota serta bertanggung jawab kepada anggota.
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dapat dipilih sebagai pengurus P3A Keujruen Blang.

**Pasal 10**

(1) Susunan anggota pengurus P3A Keujruen Blang terdiri dari :

- Ketua merangkap anggota;
- Wakil Ketua merangkap anggota;
- Sekretaris merangkap anggota;
- Bendahara merangkap anggota;
- Pelaksana teknis merangkap anggota;
- Ketua-ketua petak merangkap anggota.

(2) Susunan anggota pengurus P3A Keujruen Blang sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat disesuaikan jumlahnya menurut kebutuhan P3A Keujruen Blang dimasa mendatang dengan musyawarah dalam rapat anggota.

Pasal .....

### Pasal 11

Kewajiban dan tanggung jawab pengurus :

- a. Menyusun Rencana Anggaran Dasar dan ART untuk dibawa kedalam rapat anggota bila dianggap perlu untuk diadakan perubahan.
- b. Membuat rencana kerja dan anggaran biaya untuk pemeliharaan perbaikan dan perluasan jaringan Irigasi dalam daerah kerja.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- d. Mengusahakan adanya dana tambahan di luar iuran baik berasal dari subsidi/bantuan Pemerintah maupun dana-dana lainnya.
- e. Membuat Laporan Tahunan perkembangan fisik jaringan Irigasi di wilayah kerjanya.
- f. Membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan untuk mendapat pengesahan dari rapat anggota yang bentuk susunannya diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan P3A Keujruen Blang.

### Pasal 12

Pengurus mempunyai hak untuk :

- a. Memilih dan dipilih.
- b. Mendapat imbalan jasa atas jerih payah yang telah dicurahkan.

### Pasal 13

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a, b, c, d, e, f, g dan Pasal 12 huruf b diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB .....  .....

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

- (1) Segala pekerjaan yang dilakukan oleh P3A Keujruen Blang baik untuk keperluan pendayagunaan air, pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi maupun untuk keperluan kegiatan lainnya dibiayai oleh P3A Keujruen Blang itu.
- (2) Sumber biaya P3A Keujruen Blang diperoleh dari :
  - a. Iuran Anggota.
  - b. Sumbangan atau bantuan anggota dan pihak lainnya.
  - c. Denda pelanggaran.
  - d. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 15

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ini dapat dilaksanakan oleh Rapat Anggota yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari seluruh anggota P3A Keujruen Blang.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

(3) Anggaran .....

(3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan :

Pada tanggal :

**PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)  
KEUJRUEN BLANG .....**

**Ketua,**

( \_\_\_\_\_ )

**Mengetahui / mengetahui :**

**1. Kepala Desa**

**2. Kepala Desa**

**3. Kepala Desa**

.....

.....

.....

**Mengetahui / menyetujui :**

**CAMAT .....**

( \_\_\_\_\_ )

**DISAHKAN OLEH :  
BUPATI BIREUEN,**

**DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG**

Dengan Surat Keputusan Nomor ..... tanggal .....

Lampiran II : Qanun Kabupaten Bireuen  
Nomor : 10 Tahun 2005  
Tanggal : 14 Maret 2005

**ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN PETANI  
PEMAKAI AIR (P3A) KEUJRUEN BLANG**

**BAB I**

**RAPAT ANGGOTA**

**Pasal 1**

- (1) Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota.
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sedikitnya dua kali setahun menjelang musim hujan dan musim kemarau dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

**Pasal 2**

Rapat Anggota berkewajiban sebagai berikut :

- a. Membuat dan merubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- b. Membentuk dan membubarkan pengurus atau mengangkat dan memberhentikan seorang atau beberapa anggota pengurus.
- c. Menyusun program kerja.
- d. Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- e. Menetapkan jenis pelanggaran dan sanksi-sanksi terhadap anggota yang tidak mematuhi keputusan Rapat Anggota.

Pasal .....

**Pasal 3**

- (1) Keputusan Rapat Anggota didasarkan atau musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila Keputusan Rapat Anggota tidak dapat dicapai sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan dianggap sah apabila disetujui oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Keputusan Rapat Anggota yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah Anggota dan Keputusan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota yang hadir.

**BAB II****KEPENGURUSAN****Pasal 4**

- (1) Pengurus P3A Keujruen Blang dipilih dari dan untuk anggota (P3A) Keujruen Blang yang bersangkutan dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Pengurus P3A Keujruen Blang yang berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara berturut-turut.


**Pasal 5**

- (1) Pengurus berhak memperoleh imbalan jasa .....% dari jumlah iuran Anggota.
- (2) Imbalan jasa untuk pengurus .....% dari jumlah iuran.

**Pasal 6**

Kewajiban Pengurus meliputi :

1. Melakukan konsultasi dengan Kepala Desa yang ada dalam wilayah kerjanya dalam rangka pembuatan dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan menyelenggarakan Rapat Anggota.
2. Menjelaskan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Rapat Anggota.
3. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.
4. Menyampaikan peraturan yang ada hubungannya dengan P3A Kejujruen Bilanz yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah kepada seluruh anggota.
5. Menyampaikan Keputusan Rapat Anggota kepada Pejabat yang berwenang.
6. Mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan.
7. Dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengurus wajib lapor kepada Camat.
8. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran.
9. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk :
  - Penerimaan;
  - Pengeluaran yang disesuaikan dengan Keputusan Rapat Anggota;
  - Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

Pasal .....  .....

**Pasal 7**

(1) Ketua / Keujruen Blang berkewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan konsultasi dengan Kepala Desa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan penyelenggaraan Rapat Anggota.
- b. Menjelaskan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Rapat Anggota.
- c. Menyampaikan Peraturan yang ada hubungannya dengan P3A Keujruen Blang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah kepada seluruh anggota.
- d. Menyampaikan Keputusan Rapat Anggota kepada Pejabat yang berwenang.
- e. Mewakili pengurus didalam dan diluar Pengadilan.
- f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan keuangan pada setiap awal tahun anggaran.
- g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk :
  - Penerimaan;
  - Pengeluaran yang disesuaikan dengan Keputusan Rapat Anggota;
  - Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

(2) Wakil Ketua / Keujruen Blang berkewajiban sebagai berikut :

- a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugas.
- b. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Membimbing dan mengawasi para pelaksana teknis dan Ketua-ketua petak kwarter serta para anggota dari desa dimana mereka berdomisili.
- d. Bertanggung jawab kepada Ketua.

(3) Sekretaris berkewajiban sebagai berikut :

- a. Membantu Ketua dalam bidang Kesekretariatan.
- b. Melaksanakan pengurusan administrasi/sekretariat.
- c. Melaksanakan inventarisasi para anggota pengurus dan para anggota.

d. Mengarahkan .....

- d. Melaksanakan inventarisasi kekayaan P3A Keujruen Blang.
  - e. Menyusun dan membaca notulen Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
  - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban kesekretariatan.
  - g. Bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Bendahara berkewajiban sebagai berikut :
- a. Membantu Ketua dalam bidang keuangan.
  - b. Menghimpun dan menyimpan serta mengeluarkan uang P3A Keujruen Blang untuk membiayai pelaksanaan program kerja P3A Keujruen Blang yang disetujui Rapat Anggota.
  - c. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan P3A Keujruen Blang.
  - d. Menyusun rencana anggaran biaya (penerimaan dan pengeluaran).
  - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
  - f. Bertanggung jawab kepada Ketua.
- (5) Pelaksanaan teknis berkewajiban sebagai berikut :
- a. Membantu ketua dalam mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia di daerah kerja P3A Keujruen Blang.
  - b. Menerima air irigasi dan petugas Cabang Dinas PU/Pengairan melalui pintu tersier.
  - c. Mengatur, membagi dan mengawasi pengeluaran air irigasi ke setiap saluran sub tersier/kwarter sesuai dengan jadwal pemberian air irigasi, pola tanam dan jadwal tanam sesuai dengan dengan rencana kerja P3A Keujruen Blang.
  - d. Membuat rencana dan mengusulkan kebutuhan air, irigasi seluruh lahan petak tersier pada setiap periode pemberian air kepada pengamat/pengairan kepala ranting Dinas Pengairan.
  - e. Membantu memberikan masukan dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan perbaikan serta penyempurnaan saluran-saluran pembawa dan pembuang beserta bangunan-bangunan perlengkapannya.

f. Mengarahkan .....

- f. Mengarahkan tenaga petani anggota P3A Keujruen Blang bersama kelompok kwarter dalam menanggulangi keadaan kerusakan berat yang diakibatkan oleh bencana alam yang memerlukan tenaga secara massal.
- g. Membimbing dan mengawasi pemeliharaan saluran pembawa dan pembuang beserta bangunannya sehingga tetap berfungsi dengan baik.
- h. Mengusahakan tersedianya peta petak-petak tersier lengkap dengan jaringan tersier dan batas-batas petak kwarter serta batas-batas pemilikan tanah dilengkapi pula dengan gambar-gambar penampang melintang dan memanjang saluran beserta bangunan perlengkapannya.
- i. Menyusun rencana kerja dan biaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan tersiernya.
- j. Bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua yang bersangkutan.


### BAB III

## KEANGGOTAAN

### Pasal 8

Setiap anggota P3A Keujruen Blang mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh P3A Keujruen Blang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus P3A Keujruen Blang.
- c. Menyatakan pendapat dalam Rapat Anggota.
- d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya P3A Keujruen Blang dan kebijaksanaan pengurus melalui Rapat Anggota.

Pasal .....  .....

**Pasal 9**

Setiap anggota P3A Keujruen Blang mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi segala peraturan P3A Keujruen Blang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membayar iuran anggota dan dana-dana lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
- c. Melaksanakan dan mentaati hukum yang diputuskan oleh Rapat Anggota karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Menerima dan mentaati sistem pembagian air yang telah ditetapkan oleh P3A Keujruen Blang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menghadiri dan berperan aktif dalam Rapat Anggota.
- f. Melaporkan kepada pengurus apabila terjadi pemindahan pelimpahan daratannya tanah kepada orang lain.


**BAB IV****KEPENGURUSAN****Pasal 10**

(1) Sumber dana P3A Keujruen Blang terdiri dari :

- a. Iuran anggota.
- b. Sumbangan dan bantuan anggota serta pihak lainnya.
- c. Denda pelanggaran.
- d. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.

(2) Jenis, bentuk dan besarnya iuran :

- a. Jenis iuran P3A Keujruen Blang yang dipungut dari anggota adalah iuran pokok, iuran wajib dan iuran khusus.

b. Bentuk ..... 

- b. Bentuk iuran P3A Keujruen Blang berupa uang atau barang/natural yang diperhitungkan dari hasil panen.
- c. Iuran pokok ditetapkan berdasarkan hasil rapat musyawarah anggota, yang dapat diangsur sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- d. Iuran wajib ditetapkan berdasarkan hasil rapat musyawarah anggota dan dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah panen.
- e. Iuran khusus ditetapkan jenis dan besarnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.


### Pasal 11

Apabila terjadi kegagalan panen, yang telah disahkan oleh pengurus, maka iuran wajib tersebut pada Pasal 10 ayat (2) huruf d dapat dikurangi atas dasar persentase kerusakan atau dibebaskan sama sekali.

### Pasal 12

(1) Iuran Pokok :

- a. Merupakan modal yang akan dikembalikan kepada anggota bila keanggotaannya berakhir.
- b. Disimpan di Bank Pemerintah terdekat.
- c. Digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi jaringan tersier yang harus dikembalikan sebagai modal tetap pada saat iuran wajib dan iuran khusus atau bantuan lainnya sudah terkumpul.

(2) Iuran ..... 

## (2) Iuran Wajib :

- a. Digunakan untuk imbalan jasa pengurus P3A Keujruen Blang setinggi-tingginya sebesar .....%.
- b. Untuk biaya pemeliharaan rehabilitasi dan pembangunan jaringan tersier serendah-rendahnya sebesar .....%.
- c. Untuk biaya alat tulis menulis setinggi-tingginya sebesar .....%.

(3) Iuran khusus digunakan untuk rehabilitasi/pembangunan jaringan irigasi dan pinjaman kepada anggota atas dasar musyawarah dalam Rapat Anggota.

(4) Sumbangan/bantuan dan usaha lainnya yang sah digunakan untuk rehabilitasi/pembangunan jaringan tersier.

## BAB V

## ANCAMAN HUKUMAN

## Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum pada Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga dapat dikenakan hukuman.

(2) Hukuman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa denda uang/natural dan atau kerja bakti membersihkan saluran.

## Pasal 14

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan hukuman adalah sebagai berikut :

a. Bagi anggota yang menunggal membayar iuran dikenakan denda .....% tiap bulan kelambatan dari jumlah sisa iuran.

b. Pengambilan .....  


- b. Pengambilan air yang tidak sah, dikenakan hukuman berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota.
- c. Pengrusakan jaringan dikenakan hukuman memperbaiki kembali seperti keadaan semula atas biaya yang bersangkutan.
- d. Pengrusakan jaringan karena hewan, maka hukuman perbaikannya dikenakan pada pemilik hewan atau yang memelihara hewan tersebut.
- e. Pengurus yang menyalahgunakan hasil iuran anggota untuk kepentingan pribadi, diwajibkan mengembalikan dana yang disalahgunakan tersebut selambat-lambatnya pada musim panen berikutnya dan diberhentikan dari pengurus.

#### Pasal 15

Anggota maupun pengurus yang menolak atau tidak mengindahkan hukuman yang telah ditetapkan, dapat dikenakan hukuman tambahan berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota.

#### Pasal 16

Yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran adalah Pengurus PSA Keujruen Blang.

### BAB VI

#### PENUTUP

#### Pasal 17

(1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan oleh Rapat Anggota.

(2) Anggaran .....

(2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

**PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)  
KEUJRUEN BLANG .....**

**Ketua,**

( \_\_\_\_\_ )

**Mengetahui / menyetujui :**

**1. Kepala Desa**

**2. Kepala Desa**

**3. Kepala Desa**

.....

.....

.....

**Mengetahui / menyetujui :**

**CAMAT .....**

( \_\_\_\_\_ )

**DISAHKAN OLEH :  
BUPATI BIREUEN,**

**DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG**

Dengan Surat Keputusan Nomor ..... tanggal .....

